


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Disusun Oleh :

ELVIKA

NIM : 11343103642

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Elvika
Nim : 11343103642
Judul Skripsi : Analisis Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbukers ANTV

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing


Yantos, M.Si

NIP.19710122007011016

Menges Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.

NIP.196911181995032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUDUL

Analisis Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbukers ANTV Disusun Oleh:

ELVIKA

11343103642

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 20 Juli 2020

Pembimbing,

Yantos, M.si

NIP.19710122007011016

Mengetahui :
 Kepala Prodi Ilmu Komunikasi,
 UIN SUSKA RIAU

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.

NIP. 196911181996032001

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.

NIP. 196911181996032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang memperbanyak atau menyalin seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan pemegang hak cipta.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

No : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di
 Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Elvika
 NIM : 11343103642
 Judul Skripsi : Analisis Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbukers ANTV

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
 Pembimbing,

Yantos, M.si
 NIP.19710122007011016



PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama : Muhammad Affandi

NIM : 11343100097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Komunikasi Humas Dalam Membangun Media Relations Untuk Meningkatkan Citra Bank Rakyat Indonesia Pada Kantor Cabang Pekanbaru**” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Pekanbaru, Juni 2020
Yang membuat pernyataan

Muhammad Affandi
NIM : 11343100097

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. sebagai bahan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. sebagai bahan ide untuk kepentingan lain yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama : **ELVIKA**
NIM : **11343103642**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS ETIKA PENYIARAN PADA PROGRAM ACARA PESBUKER ANTV** ” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Pekanbaru, Juni 2020
Yang membuat pernyataan

ELVIKA
11343103642

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. sebagai bahan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. sebagai bahan untuk kepentingan lain yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

ANALISIS ETIKA PENYIARAN PADA PROGRAM ACARA PESBUKER ANTV

ELVIKA
11343103642

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbukers ANTV. Metodologi yang digunakan deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tayangan Pesbuker di ANTV masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pelanggaran yang dilakukan seperti adanya adegan berbahaya yang dilakukan dengan sengaja, kurangnya norma kesopanan, dan kalimat-kalimat pelecehan yang dilontarkan dengan sengaja pada saat tayangan yang dapat menjadi contoh kurang baik bagi masyarakat terutama bagi anak-anak.

Kata Kunci: Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), dan Tayangan Pesbuker.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

ANALYSIS OF BROADCAST ANALYSIS OF ANTV PESBUKER EVENTS

ELVIKA
11343103642

The purpose of this research is to know and understand how the broadcasting ethics in the ANTV Pesbukers program. The methodology used is descriptive qualitative. To analyze the data in this study the writer used a qualitative descriptive analysis method. The results of research on Pesbuker's broadcasts on ANTV still found violations that were not in accordance with the Broadcasting Code of Conduct (P3) and Broadcast Program Standards (SPS). Violations such as deliberate dangerous scenes, lack of decency norms, and deliberate abuse sentences during broadcasts can be a bad example for society, especially for children.

Keywords: *Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Broadcast Program Standards (SPS), and Pesbuker Impressions.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbuker ANTV**”

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Broadcasting di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH, Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Ibu Dewi Sukartik. S.Sos., M.Sc selaku penasehat akademis yang selalu memberikan waktu dan arahnya kepada saya.
 8. Bapal Yantos, S.IP., M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan waktu dan arahan serta motivasi didalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu dan membantu kegiatan perkuliahan
 10. Buat yang tercinta dan yang tersayang kedua orang tua, yang sabar mengasuh dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran dan dengan do'a mereka pula maka aku bisa sukses.
 11. Keluarga tersayang yang tidak bisa disebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bimbingannya selama ini, terima kasih.
 12. Teman – teman yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi yang disusun.
- Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Pekanbaru, Januari 2021

Penyusun

ELVIKA
11343103642



DAFTAR ISI

Hak Cipta Ditudungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
BAB II LANDASAN TEROI	8
A. Media Massa.....	8
B. Televisi.....	15
C. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran	21
D. Regulasi Penyiaran pada Televisi.....	22
E. Kajian Terdahulu	24
F. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Validitas Data.....	32
E. Penegasan Istilah.....	32
F. Penegasan Istilah.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	35
A. Gambaran Umum Perusahaan ANTV	35
B. Visi Misi dan Kebijakan Mutu ANTV.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Filosofi ANTV	36
D. Makna dari Logo Perusahaan.....	36
E. Struktur Organisasi	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Etika Penyiaran pada Program Acara	38
B. Bentuk Pelanggaran Tayangan Pesbuker (ANTV)	41
C. Analisis Etika Penyiaran pada Program Acara Pesbuker	47
BAB VI PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Logo Perusahaan.....	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	37
Gambar 5.1 Logo Program Pesbuker.....	41
Gambar 5.2 Adegan Raffi Ahmad Menyenggol Jatuh Anwar.....	42
Gambar 5.3 Adegan Raffi Ahmad Menyenggol Jatuh Anwar.....	42
Gambar 5.4 Adegan Ayu Tin Ting Mendorong Talent Hingga Terjatuh.....	44
Gambar 5.5 Adegan Pamel di Kerumuni Oleh Beberapa Pria Sambil Menggoyangkan Dada	46
Gambar 5.6 Adegan Pamel di Kerumuni Oleh Beberapa Pria Sambil Menggoyangkan Dada	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Televisi merupakan media yang paling banyak dikonsumsi saat ini oleh masyarakat. Salah satu alasan televisi menjadi konsumsi adalah program yang disajikan sangat beragam, salah satunya adalah hiburan. Dimana orang – orang yang sudah banyak menghabiskan waktu di luar rumah, ketika tiba di rumah mereka akan menonton televisi dan akan memilih program hiburan. Hal itu dipilih sebagai cara melepaskan kelelahan dari aktivitasnya. Televisi yang merupakan media elektronik visual sehingga membuat masyarakat dapat melihat apa yang ditayangkan serta mendengar segala percakapan yang disampaikan secara langsung dengan alat indera mereka. Dunia pertelevisian pun semakin marak tumbuh di Indonesia seiring dengan berkembangnya globalisasi teknologi informasi dan jaminan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan televisi di Indonesia oleh pemerintah, sehingga membuat para pemilik modal memilih berinvestasi dalam bisnis pertelevisian, hal ini ditandai dengan bermunculnya televisi yang mengudara baik berskala nasional maupun lokal yang dimiliki pihak swasta.¹

Sampai saat ini di Indonesia telah mengudara secara nasional tidak kurang dari sepuluh stasiun siaran TV swasta, di samping TV pemerintah yang telah beroperasi sebelumnya yakni TVRI. Namun demikian hal tersebut belum diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas isi siaran dari segi kultural dalam arti kurang mendukung sosialisasi budaya lokal maupun nasional kepada khalayak.² Banyaknya stasiun TV tersebut justru mendorong munculnya persaingan hebat dalam meraih jumlah khalayak penonton melalui program tayangan yang lebih mengacu pada selera massa.

¹ Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Tangerang : Ramdina Prakarsa,), hml 1

² Baksin, askurifai, *Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik*. 2013, Bandung : Simbiosis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian melihat rating dan sharenya tinggi, pihak ANTV melanjutkan program ini menjadi program unggulan di ANTV.

Pesbukers sudah ada sejak 25 juli 2011, tayang setiap hari senin-jum'at jam 16.00-17.30 WIB dan di tayangkan secara live atau secara langsung. Program Pesbukers sudah mendapatkan tiga kali penghargaan Panasonic Gobel Awards yaitu pada tahun 2013,2014, dan 2015 dalam katagori program terbaik.

Variety show adalah format acara televisi yang mengkondisikan berbagai format lainnya, seperti talk show, magazine show, quis, games show, music concert, drama dan komedi situasi. Variasi acara tersebut dipadukan dalam sebuah pertunjukan dalam bentuk siaran langsung maupun siaran utama. (Naratama. 2006:109).

Menariknya program ini karna acara yang di tayangkan menghibur bagi masyarakat yang menonton Pesbukers. Sampai saat ini masih di tayangkan dan masih banyak penontonnya, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Banyak juga yang menyangkal Pesbukers tidak layak di tayangkan karna lawakan yang di tayangkan tidak pantas dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yaitu, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Kemudian isi siaran di larang memperolokkan, merendakan, melecehkan, dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Pada pelanggaran yang ada di Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (UU penyiaran), berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis, KPI pusat telah menemukan pada program siaran Pesbukers yang di tayangkan oleh stasiun ANTV pada tanggal 22 februari 2019 pukul 17.18 WIB. Program tersebut menampilkan muatan seorang wanita (Pamela Safitri)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggoyangkan bagian dadanya sambil menawarkan kopi yang di kerumuni oleh beberapa orang pria. KPI pusat menilai muatan demikian cenderung bermakna asosiatif mengarah ke bagian dada wanita tersebut. Selain itu di temukan pula pelanggaran pada tanggal 11 februari 2019 pukul 16.16 WIB yang menampilkan seorang pria berkata, “saya pikir RA itu ya singkatan dari Ruben Asu”.⁴ Jenis pelanggaran ini di kategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang di junjung oleh keberagaman khalayak terkait budaya serta kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak.

Pada tanggal 8 oktober 2019 KPI Pusat melalui rapat pleno memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran kedua untuk program siaran pesbukers di ANTV. Program ini kedapatan melanggar aturan dalam P3SPS KPI tahun 2012. Berdasarkan surat sanksi KPI pusat program siaran pesbukers yang di tayangkan ANTV pada 12 september 2019 mulai pukul 17.18 WIB memuat gambar dari media sosial an. Lucinta Luna yang terdapat pernyataan, “kali kedua gue show di perlakukan pelecehan kayak babi itu bangsat abis lo berurusan sama gue gak pake lama hari ini malam ini gue buat laporan buat lo laki bangsat”. Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan adegan tersebut menyalahi sejumlah pasal dalam P3SPS yang terkait dengan perlindungan anak dan remaja. Ada 4 (empat) pasal yang dilanggar antara lain pasal 14 Ayat (2) P3, Pasal 21 Ayat (1) P3, Pasal 15 Ayat (1) SPS, dan Pasal 37 Ayat (40 Huruf a).⁵

Dengan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi dan mendapat teguran dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) seharusnya dapat menjadi faktor yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas dari acara yang ditayang serta dinikmati oleh masyarakat umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbuker ANTV**”.

⁴ Komisi Penyiaran Indonesia 2019

⁵ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda – tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing – masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.⁶
2. Etika Penyiaran adalah kesadaran moral mengenai kewajiban – kewajiban penyiaran dan mengenai penilaian siaran yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah.⁷
3. Program hiburan, merupakan jenis siaran yang bertujuan untuk menghibur penontonnya dalam bentuk musik, cerita, permainan, dll. Program siaran televisi di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh stasiun televisi yang bersangkutan. Stasiun televisi dapat memilih program yang menarik dan memiliki nilai jual kepada pasang iklan, sementara perusahaan produksi acara televisi dapat meraih keuntungan dari produksinya.⁸
4. Program pesbukers di ANTV merupakan program *Variety Show* yang banyak digemari oleh masyarakat mulai dari anak – anak sampai dewasa. Karena acara yang di tayangkan menghibur bagi masyarakat yang menonton pesbukers. Pesbukers sudah ada sejak 25 juli 2011 tayang setiap hari senin – jumat jam 16.00 – 17.30 WIB dan ditayangkan secara live atau secara langsung. Pada awalnya Pesbukers hanya tayang selama bulan puasa, yang menjadi program unggulan selama menunggu berbuka puasa. Kemudian melihat Rating dan Sharenya tinggi, pihak ANTV melanjutkan program ini menjadi program unggulan di ANTV.⁹
5. Televisi, adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta bersuara. Salah satu fungsi televisi yaitu memberikan informasi mendidik, menghibur dan membujuk. Fungsi utama televisi menurut khalayak pada umumnya adalah

⁶ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. 2001, Edisi ke 5. Jakarta : Bumi Aksara

⁷ www.ijti.org / 20130409122100 / Aktual /Etika – Jurnalistik – Siaran - Beretika

⁸ [Id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi)

⁹ www.pesbukers.co.id, pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 16:20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghibur dan memberikan informasi. Tetapi tidak berarti fungsi mendidik dan membujuk dapat diabaikan.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimanakah Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbukers ANTV

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Etika Penyiaran Pada Program Acara Pesbukers ANTV

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Akademisi

- 1) Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai Etika Penyiaran Televisi yang telah di peroleh di kehidupan sehari hari dan di perkuliahan pada Program Studi Ilmu Komunikasi
- 2) Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak (pembaca) yang ingin mendalami bidang konsentrasi *Broadcasting*
- 2) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk meneliti topik yang sama.

¹⁰ id.wikipedia.org/wiki/Televisi



E. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada, maka permasalahan ini akan di batasi yaitu etika penyiaran pada bentuk pelanggaran dalam program pesbukers di ANTV, namun pelanggaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah merujuk pada teguran KPI Pusat terhadap program siaran pesbukers di ANTV yang tayang pada 22 february 2019, tanggal 11 february 2019 dan teguran ke dua yang tayang pada tanggal 12 september 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Menurut McQual, media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain. Media massa juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan - peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat.¹¹

Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media juga merupakan tempat untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Media seringkali juga berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan dan menjadi sumber dominan untuk memperoleh gambaran atau citra realita sosial di dalam masyarakat dan kelompok secara kolektif dengan nilai dan penilaian normative yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Peran utama media massa menurut Dennis McQuail adalah :

1. Sebagai jendela peristiwa dan pengalaman yang dapat memperluas sudut pandang.
2. Sebagai cermin peristiwa di masyarakat.
3. Sebagai penyaring yang bertidak untuk memilih pengalaman untuk perhatian khusus dan menutup pandangan, suara orang lain.
4. Sebagai petunjuk untuk memberikan makna.
5. Sebagai forum presentasi informasi dan ide kepada khalayak yang memungkinkan adanya respon umpan balik.

¹¹McQuail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa*. 2011, Jakarta : Salemba Humaiika. Hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sebagai kontributor yang meneruskan dan membuat informasi tidak tersedia bagi semua orang.
7. Sebagai pembicara yang memiliki informasi dalam percakapan yang merespons pertanyaan dalam cara interaktif semu.

2. Konsep Fungsionalisme Media

Teori Komunikasi Massa adalah teori yang menjelaskan praktik sosial dan lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan individu. Walaupun fungsional berasal dari ilmu sosiologi, pendekatan ini masih berperan besar dalam memberikan kerangka dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai media. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menawarkan bahasa untuk membahas hubungan antara media massa dengan masyarakat.¹² Berikut merupakan tugas (fungsi) media dalam masyarakat:

a. Informasi

1. Menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia.
2. Menunjukkan adanya hubungan kekuatan.
3. Memberikan sarana bagi inovasi, adaptasi, dan pertumbuhan.

b. Korelasi

1. Menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi.
2. Menyediakan dukungan untuk kekuasaan dan norma yang mapan.
3. Sosialisasi.
4. Mengatur aktivitas yang terpisah
5. Mengatur tatanan prioritas dan melambangkan status relatif.

c. Hiburan

1. Menyediakan kesenangan, pengalihan, dan sebagai alat relaksasi.
2. Mengurangi tekanan sosial.

¹²Morissa, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang : Ramdina Prakarsa, 2005, Cet.1, hlm.207



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mobilisasi

1. Mengkampanyekan tujuan sosial di ranah politik, perang, perkembangan ekonomi, pekerjaan dan terkadang agama.

Fungsionalis media utama yaitu:

1. Media adalah lembaga dalam masyarakat.
2. Mereka menjalankan tugas yang diperlukan dalam hal mengawasi, menata dan menyatukan.
3. Fungsinya dapat dilihat pada efek media.
4. Manajemen tekanan.
5. Adapun efek berbahaya yang tidak disengaja yang dikelompokkan sebagai disfungsi.¹³

3. Etika Media dan Penyiaran Publik

Perkembangan profesionalisme dan jurnalisme menciptakan terbentuknya dewan pers yang berfungsi untuk menyelesaikan keluhan dari pihak manapun yang dipengaruhi oleh media, tetapi khususnya pada media cetak (penyiaran memiliki bentuk-bentuknya sendiri yang terpisah). Fenomena profesionalisme jurnalisme pada

Industri media bertujuan untuk melindungi diri dari kritik dan khususnya dari ancaman campur tangan dari luar. Sedangkan kajian kode etik itu sendiri menyediakan gagasan yang bagus tentang apa yang sebaiknya dilakukan jurnalisme. Berikut merupakan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik :

1. Kebenaran informasi.
2. Kejernihan informasi.
3. Perlindungan terhadap hak-hak publik.
4. Tanggung jawab dalam pembentukan opini publik.
5. Standar dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi.
6. Menghormati integritas sumber.

¹³ McQuail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa*. 2011, Jakarta : Salemba Humaika. Hlm.109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Dalam ranah penyiaran publik (*public service broadcasting*) diberbagai negara merujuk pada sistem yang dibentuk oleh hukum dan umumnya dibiayai oleh dana publik. Secara khusus teori tersebut melibatkan pandangan bahwa pasar bebas yang dibiarkan begitu saja akan gagal karena publik lebih dapat dimanipulasi oleh media dari pada membantu membentuk opini secara rasional. Pandangan ini dirangkum dalam tujuan utama penyiaran layanan publik sebagai berikut:

1. Cakupan geografi yang universal (baik penerimaan maupun penyiaran).
2. Keragaman dalam menyediakan semua bentuk selera, kepentingan, dan kebutuhan, sebagaimana juga mencocokkan serangkaian opini dan keyakinan.
3. Menyediakan layanan bagi minoritas khusus.
4. Perhatian terhadap budaya, bahasa, dan identitas nasional.
5. Melayani kebutuhan sistem politik.
6. Menyediakan informasi yang seimbang dan tidak memihak atas isu atau konflik.
7. Memiliki perhatian khusus terhadap ‘kualitas’, sebagaimana digambarkan dalam berbagai cara.
8. Menaruh kepentingan publik di atas tujuan finansial.

Dennis Mc Quail menjelaskan bagaimana seharusnya kontribusi media yang diharapkan untuk menciptakan ranah publik yang demokratis.¹⁴ Hal-hal tersebut telah dirangkum sebagai berikut:

1. Memperluas ruang debat.
2. Mengedarkan informasi dan gagasan sebagai dasar untuk opini publik.
3. Saling menghubungkan warga dengan pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang bergerak.
5. Menantang monopoli pemerintah dalam hal politik.
6. Memperluas kebebasan dan keragaman publikasi.

¹⁴ McQuail, Dennis, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Media dan Kepentingan Publik

Media biasanya dibangun tidak hanya untuk melayani kepentingan publik, tetapi juga untuk mengikuti tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Tujuan ini berkaitan dengan hal budaya, professional, atau politik, tetapi tujuan utamanya adalah membuat bisnis yang menguntungkan. Dalam menentukan konsep kepentingan publik ada tiga poin utama, sebagai berikut:

1. Kekuatan media, seperti juga pemerintah harus digunakan dengan cara yang sah yang tidak jauh dari gagasan mengenai tanggung jawab.
2. Gagasan mengenai kepentingan publik melibatkan perspektif jangka panjang dari klaim mengenai penerus generasi dan masa depan masyarakat berada didalamnya sebagaimana pula kebutuhan masyarakat.
3. Gagasan mengenai kepentingan publik harus berkerja dalam dunia yang tidak sempurna dan tidak murni. Hal ini berarti aka nada tekanan, kompromi, dan improvisasi menurut kondisi yang terjadi.

Untuk menilai dari banyak kasus dimana kepentingan publik harus ditentukan, persyaratan utama kepentingan publik bagi media telah dirangkum sebagai berikut:

- a. Struktur
 1. Kebebasan publikasi.
 2. Pluralitas Kepemilikan.
 3. Jangkauan yang luas.
 4. Keberagaman saluran dan bentuk.
- b. Konten
 1. Keberagaman informasi, opini, dan budaya.
 2. Mendukung tatanan publik dan hukum.
 3. Informasi dan budaya yang berkualitas tinggi.
 4. Mendukung sistem politik demokratis (ranah public).
 5. Menghormati kewajiban internasional dan Hak Asasi Manusia.
 6. Menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat dan individu.

Adapun jenis-jenis masalah yang berkaitan dengan bagaimana sistem media disusun dan kondisi cara kerjanya antara lain :

1. Kebebasan Publikasi

Media seharusnya bebas dari kontrol pemerintah dan kepentingan penguasa lainnya, sehingga media cukup untuk melaporkan dan mengungkapkan berita secara bebas dan memenuhi kebutuhan khalayak mereka.

2. Pluralitas Kepemilikan

Terdapat norma yang melarang konsentrasi kepemilikan dan monopoli kontrol, baik oleh pemerintah maupun industri media swasta. Prinsipnya adalah bahwa sistem media tidak boleh didominasi oleh sekelompok kepentingan yang mengontrol.

3. Keberagaman Saluran dan Bentuk

Struktur media memiliki banyak jenis media yang berbeda dan saluran-saluran yang terpisah untuk memaksimalkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan publik yang luas. Jenis-jenis media yang berbeda seperti pers dan penyiaran harus berada dikontrol yang berbeda.

4. Keragaman Konten Informasi, Opini, dan Budaya

Diharapkan bahwa sistem media secara keseluruhan harus memperlihatkan serangkaian keluaran yang mencerminkan keragaman masyarakat, terutama dalam dimensi wilayah, politik, etnik, kebudayaan, dan seterusnya. Saluran media seharusnya terbuka bagi pergerakan dan ide baru dan memberikan akses yang cukup untuk kelompok minoritas.

5. Etika dan Regulasi Media

Ada tiga hal yang menganggap bahwa regulasi penyiaran dianggap penting. Pertama, dasar penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hacı İsmail UIN Suska Riau State Ismi University of Sulpan Syarif Kasim Riau

aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Ketiga terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan.¹⁵ Tanpa adanya regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional.

Dalam buku Komunikasi Regulasi Penyiaran (Mufid, 2007:79) menjelaskan ciri-ciri media penyiaran publik (*public service broadcasting*) yaitu:

1. Tersedia secara general-geografis
2. Memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional
3. Bersifat independen, baik dari kepentingan Negara maupun kepentingan nasional
4. Memiliki imparialitas program
5. Memiliki ragam varietas program
6. Pembiayaannya dibebankan kepada pengguna.¹⁶

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kehadiran media penyiaran publik di Indonesia, yaitu:

1. Telekomunikasi sebagai Basis Material

Keberadaan media penyiaran publik bertumpu pada ranah telekomunikasi, yaitu fasilitas transmisi signal. Regulasi penyiaran publik harus menjamin pengelolaan spectrum gelombang tersebut dalam penguatan publik.

2. Orientasi Fungsi Publik sebagai Basis Kultural

Basis kultural dari keberadaan media penyiaran publik sebagai institusi publik ditentukan oleh nilai bersama yang menjadi dasar keberadaannya. Nilai dasar ini meliputi ketentuan hukum, kebijakan Negara, serta fungsi sosial-kultural yang harus dijalankan oleh media penyiaran public.

¹⁵ Mufid, *Komunikasi Regulasi Penyiaran*, 2007, hlm.67

¹⁶ Erict Brendt, Mufid, *Komunikasi Regulasi Penyiaran*, 2007, hlm.79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sistem Jaringan Publik

Sistem jaringan publik pada dasarnya berupa ranah jaringan penyiaran dan stasiun penyiaran. Keberadaan media penyiaran publik ditentukan oleh dukungan sosial dan financial. Secara konkret dukungan ini diwujudkan

melalui adanya *stakeholder* yang berfungsi untuk mendorong dan mengawasi jalannya fungsi cultural penyiaran publik, dan memberi dukungan sistem financial beroperasinya penyiaran publik.

4. Sistem Kontrol Fungsi Publik

Untuk menjaga agar suatu institusi dapat berjalan dengan penyelenggaraan yang bersih, perlu dijunjung tinggi prinsip akuntabilitas terhadap *stakeholder* khususnya dan publik umumnya. Melalui akuntabilitas ini kontrol atas fungsi publik yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik dapat berjalan.

B. Televisi

1. Pengertian Televisi

Televisi dari segi etimologis berasal dari kata “tele” yang artinya jauh dan “visison” yang artinya penglihatan. Segi jauhnya diusahakan oleh prinsip dan penglihatan oleh gambar.¹⁷ Dengan demikian televisi yang dalam bahasa inggrisnya *television* diartikan dengan melihat jauh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, televisi adalah pesawat system penyiarangambar obyek yangt bergerak yang disertai dengan bunyi (suara) melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya menjadi berkas cahaya yng dapat dilihat dan bunyi yang didengar , digunakan untuk penyiaran pertunjukan berita dan sebagainya oleh gambar.¹⁸

¹⁷ Lathief Rosyidi, *Dasar – Dasar Retoriks Komunikasi dan Informasi*, (Medan: firma rainbow, 1993), Cet. Ke 2, hlm. 221

¹⁸ Onong Uchjana Effendy, *Televisi Siaran : Teori dan Praktik*, (Bandung : Bandar Maju, 1993), hlm. 21 - 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan sistem lensa dan suara. Untuk menyelenggarakan siaran televisi maka diperlukan tiga komponen yang disebut trilogi televisi yaitu studio dengan berbagai sarana penunjangnya, pemancar atau transmisi, dan pesawat penerima yaitu televisi.¹⁹ Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884, namun tahun 1928 Vladimir Zworkyn (Amerika Serikat) menemukan tabung kamera atau *iconoscope* yang bisa menangkap dan mengirim gambar ke kotak bernama televisi. Iconoscope bekerja mengubah gambar dari bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan kedalam gelombang radio.

Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang komunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media komunikasi yang termasuk massa yaitu radio siaran, televisi, film yang dikenal sebagai media elektronik, serta surat kabar dan majalah yang keduanya termasuk media cetak.²⁰

Media televisi sebagai media massa yang semakn digandrungi oleh masyarakat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan televisi dalam mempengaruhi perilaku khalayak, yaitu menurut pandangan – pandangan tersebut, berkat watak teknikannya bercirikan gejala – gejala berikt ini :

1. Bersifat lihat – dengar (audiovisual)
2. Cepat mencapai khalayak yang relatif tidak terbatas jumlahnya
3. Masyarakat lebih tanggap : menonton dalam suasana santai, rekreatif
4. Televisi memiliki ciri–ciri personal yang lebih besar dari media massa lainya, atau menyerupai komunikasi tatap muka.

¹⁹ Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hlm 2-4

²⁰ Rema Karyanti S. *Komunikasi massa : Suatu Pengantar* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2005),hlm.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kekurangan televisi, antara lain :

1. Jangkauan pemirsa massa, sehingga pemilihan (sulit menentukan untuk pangsa pasar tertentu) sering sulit dilakukan.
2. Iklan relati singkat, tidak mampu menyampaikan data lengkap dan rinci (bila diperlukan konsumen)
3. Relatif mahal
4. Pembuatan iklan TV cukup lama.²¹

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran resmi TVRI baru dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno. Sejak pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton televisi Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. Pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok usaha bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI.

Gerakan reformasi pada tahun 1988 telah memicu perkembangan industri media massa khususnya televisi. Menjelang tahun 2000 muncul hampir serentak lima televisi swasta baru yaitu Metro, Trans, TV7, Lativi, Global TV, serta beberapa televisi daerah yang saat ini jumlahnya mencapai puluhan stasiun televisi lokal. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia mulai bermunculan khususnya di daerah, yang terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, berlangganan dan komunitas.

²¹ Andi alimuddin Unde, *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*, (Jakarta : Pranada Mediamedia Group, 2014), hlm. 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program Siaran Televisi

Secara Etimologi, kata program berasal dari bahasa Inggris *programme* yang berarti acara atau rencana.²² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah seperti pertunjukan siaran, pementasan dan sebagainya.²³

Di dalam Undang-undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk sebuah acara namun menggunakan istilah “siaran” yang memiliki definisi sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata program yang lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari pada kata siaran itu sendiri sebagaimana tertulis dalam Undang – Undang Penyiaran.

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: 1. Program informasi (berita) kemudian; 2. Program hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus disiarkan dan berita lunak (*softnews*) yang merupakan kombinasi dari fakta, gossip, dan opini.²⁴ Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu music, drama permainan (*game show*) dan pertunjukan.

1. Program Informasi

Program informasi adalah program yang memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap suatu

²²Morissan, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang : Ramdina Prakarsa, 2005, Cet.1, hlm.97

²³Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, h.702

²⁴Rusman Latief, Yusiatie Utud. *Siaran Televisi Nondrama Kreatif, Produktif, Public Relations dan Iklan*, Jakarta ;’ Prenada Media Group, 2015, hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal. Daya tarik program ini adalah informasi dan informasi itulah yang dijual ke audien. Dengan demikian, program informasi tidak hanya sebuah program berita dimana presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga *talk show* (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja. Program informasi dapat dibagi menjadi dua besar, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).

a. Berita Keras (*hard news*)

Berita keras atau *hard news* adalah segala informasi penting dan menarik yang harus disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar diketahui oleh khalayak audien secepatnya. Dalam berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu: *straight news*, *features* dan *infotainment*. *Straight news* berarti berita langsung yaitu suatu berita yang singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja yang mencakup 5w+1h terhadap suatu berita yang diberitakan. *Feature* adalah berita ringan namun menarik. Pengertian menarik disini adalah informasi yang lucu, unik, aneh, menimbulkan kekaguman dan sebagainya. Sedangkan *infotainment* berasal dari dua kata, yaitu *information* yang berarti informasi dan *entertainment* yang berarti hiburan. *Infotainment* adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (*celebrity*).²⁵

b. Berita Lunak (*soft news*)

Berita lunak atau *soft news* adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Program yang termasuk dalam kategori berita lunak ini adalah: *current affair*, *magazine*, *dokumenter* dan *talk show*. *Current affair* adalah program yang

²⁵Morissan, *Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. *Magazine* adalah program yang menampilkan informasi ringan namun mendalam atau dengan kata lain *magazine* adalah *feature* dengan durasi yang lebih panjang. *Dokumenter* adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. *talk show* adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara atau *host*.

2. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan, musik dan pertunjukan.

a. Drama

Kata “drama” berasal dari bahasa Yunani *dran* yang berarti bertindak atau berbuat (*action*). Program drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh). Program televisi yang termasuk drama adalah sinetron dan film.

b. Permainan

Permainan atau *game show* merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Quiz Show, ketangkasan, dan Reality Show.

c. Musik

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu videoklip dan konser. Program musik dapat dilakukan dilapangan (*indoor*) ataupun didalam studio (*outdoor*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

d. Pertunjukan

Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan (*performance*) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun diluar studio, didalam ruangan maupun diluar ruangan.

C. Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Pada tanggal 1 September 2004 KPI secara resmi mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). P3 dan SPS ini ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia. Keputusan KPI bernomor 009/SK/KPI/8/2004 memuat sembilan bab dan 82 pasal. Keputusan ini berdasarkan amanat Undang-Undang Penyiaran yang diwajibkan untuk menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut.²⁶

Menurut ketua KPI, Victor Menayang, P3 merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan SPS memuat ketentuan-ketentuan lebih spesifik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam siaran. Untuk pelanggaran P3/SPS, UU Penyiaran memberikan sanksi terberat pada media yang melanggar dengan pencabutan isi siaran. KPI akan memberikan sanksi secara berjenjang, jenjang sanksi pertama adalah klarifikasi keluhan masyarakat kepada media yang bersangkutan atas siarannya yang dianggap melanggar P3/SPS. Pada tahap pertama, masyarakat atau KPI menemukan adanya kemungkinan pelanggaran, kemudian stasiun pelanggaran akan dimintai klarifikasi. Bila tetap melakukan pelanggaran akan dicabut izin siaran setelah proses peradilan.

²⁶ Mufid, *Komunikasi Regulasi Penyiaran*, 2007, hlm.172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Regulasi Penyiaran pada Televisi

Kode etik adalah sekumpulan aturan atau patokan yang harus dihormati oleh pelaku profesi di bidang penyiaran. Dalam konteks televisi, selain narasi atau kata-kata yang diucapkan, gambar seringkali mempunyai arti dan pengaruh yang cukup besar. Itulah sebabnya kode etik televisi juga mencakup aturan - aturan mengenai gambar. Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan mengenai batasan-batasan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran televisi, sedangkan standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

- UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagimereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis pelanggaran dalam undang-undang penyiaran terbagi atas 2 yaitu:²⁷

- Pelanggaran kode etik: dalam pasal 42, hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etikadan moral ketika menyiarkan suatu program.
- Pelanggaran teknis administratif: misalnya pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggaraan siaran, ketentuan mengenai jangkauan siaran atau frekuensi siaran, ketentuan mengenai muatan lokal, ketentuan mengenai hak siar, ketentuan mengenai kepemilikan lembaga penyiaran, ketentuan mengenai laporan keuangan dan lain-lain.

Sanksi yang diberikan undang-undang terhadap kedua jenis pelanggaran di atas terdiri atas sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda Rp 5 Milyar atau pidana penjara 2 hingga 5 tahun, sedangkan sanski administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran, hingga pencabutan izin penyelenggaraan siaran.

²⁷Undang – Undang Penyiaran No.23 Tahun2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

● Pasal 36 ayat (5) menyatakan isi siaran televisi dilarang :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong.
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Pasal 36 ayat (6) menyatakan, isi siaran televisi dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia atau merusak hubungan internasional. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

1. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan.
2. Rasa hormat terhadap hal pribadi.
3. Kesopanan dan kesusilaan.
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme.
5. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan.
6. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak.
7. Penyiaran program dalam bahasa asing.
8. Ketepatan dan kenetralan program berita dan lain-lain.

● Pasal 9 P3 tentang Penghormatan Terhadap Nilai Dan Norma Kesopanan Dan Kesusilaan. Secara eksplisit Pasal 9 Peraturan KPI Pedoman Prilaku Penyiaran mengatur mengenai penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, pada pasal ini Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

● Pasal 14 P3 tentang Perlindungan Kepada Anak

Pada pasal ini isi siaran wajib :

1. Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
2. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

● Pasal 21 Ayat (1) P3 Tentang Penggolongan Program Siaran.

Pada Ayat 1 menjelaskan tentang : Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

● Pasal 9 SPS tentang Penghormatan Terhadap Nilai Dan Norma Kesopanan Dan Kesusilaan. Pasal 9 Peraturan KPI Standar Program Siaran yaitu :

1. Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.
2. Program siaran wajib berhati – hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman masyarakat.

● Pasal 15 SPS tentang Perlindungan Anak – Anak dan Remaja.

Pasal 15 ini menyatakan yaitu :

1. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
2. Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.
3. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
4. Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

● Pasal 37 Ayat (4) Huruf (A) Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan: Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kajian Terdahulu

Sebagai pedoman maupun petunjuk dalam melakukan penelitian ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang jika dilihat dari segi isi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelumnya membahas mengenai gaya hidup dan kewirausahaan sementara dalam penelitian ini membahas mengenai etika dalam sebuah penayangan program televisi.

3. Penelitian dari Septian Bayu Putra Mahasiswa UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 dalam judul “Analisis framing talkshow mata najwa di metro tv dalam kampanye debat politik calon gubernur Jakarta periode 2017-2-22 putaran 2”. Dalam penelitian ini mengambil framing dari teori Pan dan Konsicki. Penelitian memakai metode penelitian deskriptif kualitatif.³⁰ Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dimana pada sebelumnya membahas mengenai analisis framing atau stragtegi yang digunakan dalam sebuah acara program tv sementara pada penelitian ini lebih mengarah bagaimana membentuk suatu etika yang baik pada penayangan sebuah program acara pada tv.
4. Hasil penelitian dari Achmad Hanafi mahasiswa UIN SUNAN AMPEL SURABAYA dalam judul “Analisis Framing Program Dakwah Menek Blimbing di JTV Episode Kepemimpinan Membangun Keseimbangan”. Penelitian ini memakai teori Framing Robert N Entman dengan metode penelitian deskriptif kulitatif. Penelitian ini terfokus pada metode Dakwah melalui media massa.³¹ Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dimana pada sebelumnya membahas mengenai analisis framing atau stragtegi yang digunakan dalam sebuah acara program tv sementara pada penelitian ini lebih mengarah bagaimana membentuk suatu etika yang baik pada penayangan sebuah program acara pada tv.
5. Hasil penelitian dari Ridha Novialita mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan judul “PELANGGARAN P3SPS DALAM PROGRAM *REALITY SHOW* (Studi Analisis Isi terhadap *Reality Show* “Karma” di ANTV Episode 48 dan

³⁰ Septian Bayu Putra “Analisis framing talkshow mata najwa di metro tv dalam kampanye debat politik calon gubernur Jakarta periode 2017-2-22 putaran 2”. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018).

³¹Achmad Hanafi “Analisis Framing Program Dakwah Menek Blimbing di JTV Episode Kepemimpinan Membangun Keseimbangan”.(Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

118) ditinjau dari teori logika penyusunan pesan yang digunakan. Pada penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan pelanggaran P3SPS dalam reality show Karma.³² Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dimana pada sebelumnya membahas mengenai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam sebuah acara program tv sementara pada penelitian ini lebih mengarah bagaimana membentuk suatu etika yang baik pada penyajian sebuah program acara pada tv.

F. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini peneliti mencoba menyajikan pelanggaran Penyiaran yang terdapat pada sebuah program televisi. Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti pada Program Pesbukers ANTV menggunakan analisis isi kualitatif dengan acuan P3SPS.


Dimana membutuhkan tiga tahap :

- a. Isi (content) atau situasi social seputar dokumen (pesan/teks) yang diriset.
- b. Proses bagaimana suatu produk media/isi pesannya dikreasi secara actual dan diorganisasikan secara bersamaan
- c. Emergence, yakni pembetulan secara gradual/bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi.

³²Ridha Novialita, "Pelanggaran P3SPS Dalam Program Reality Show(Studi Analisis Isi terhadap Reality Show"Karma" di ANTV Episode 48 dan 118)"(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Indikator Peneletian :

1. Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.
2. Program siaran wajib berhati – hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman masyarakat.
3. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
4. Program siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
5. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anakanak dan/atau remaja.
6. Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.
8. Program siaran dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
9. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
10. Program siaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Di mana metodologi kualitatif adalah cara atau upaya untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Tujuan dari metode ini adalah pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji.³³ Metodologi yang kami gunakan fokus terhadap kajian mengenai regulasi penyiaran pada program televisi yaitu UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, serta keterkaitan teori komunikasi dengan program hiburan di televisi dengan fokus pada program Pesbukers ANTV.

B. Sumber Data

Jenis sumber data secara menyeluruh meliputi manusia (*responden*), peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda termasuk beragam gambar dan rekaman, serta dokumen maupun arsip. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data, dan jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi jurnal sebagai pedoman penulisan, data pustaka dari berbagai buku serta observasi pada tayangan Pesbukers.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok. Analisis dilakukan terhadap acara ini pada episode yang dianggap terjadi banyak pelanggaran. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Video pada acara perbukers yang

³³Jalaludin Rachmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT: Remaja Rosdakarya,2005),24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayang pada tanggal 11 februari 2019, 22 februari 2019 dan 12 september 2019.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data pembantu atau pelengkap. Data sekunder diperoleh dari data yang berbentuk laporan, catatan, dokumen serta website dan buku buku referensi pustaka.³⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung melalui media guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Berdasarkan pelaksanaan, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu observasi partisipasi dan non partisipasi.³⁵ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipasi. Observasi yang non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Cara ini banyak dilakukan pada saat ini. Peneliti menggunakan observasi non partisipasi, hal ini dikarenakan peneliti tidak terlibat secara langsung kedalam bagian yang diteliti. Akan tetapi diluar bagian yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan yang diambil dan diteliti.

2. Dokumentasi

Yaitu penulis mengambil data - data dari catatan, dokumentasi, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen – dokumen atau arsip - arsip. Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen foto, CD dan hardisk/film.

³⁴Rosady,Ruslan, *Metode Penelitian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 213

³⁵ElvinaroArdianto,*Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. SimbiosisRekatama,(Media: Bandung, 2010), 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Validitas Data

Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.³⁶

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan - penjelasan bukan dengan angka.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:³⁷

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah - langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang

³⁶Ardianto Elvinaro, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung , 2010), hlm. 194.

³⁷*Ibid*, 26

5. Televisi, adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta bersuara. Salah satu fungsi televisi yaitu memberikan informasi mendidik, menghibur dan membujuk. Fungsi utama televisi menurut khalayak pada umumnya adalah untuk menghibur dan memberikan informasi. Tetapi tidak berarti fungsi mendidik dan membujuk dapat diabaikan.⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴² id.wikipedia.org/wiki/Televisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan ANTV

Profil Perusahaan PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia yang menyajikan beragam tayangan hiburan yang berkualitas, menarik serta menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia. Awalnya ANTV adalah stasiun televisi lokal yang siaran di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Dengan izin siaran lokal ANTV mengudara selama lima jam sehari, kemudian ANTV mendapat Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No. 207/RTF/K/I/1993 tgl 30 Januari 1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar ANTV dapat melakukan siaran secara nasional. Tepat 1 Maret 1993 untuk pertama kalinya ANTV memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya Sidang Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting kenegaraan. Momen istimewa itu yang dijadikan sebagai hari lahirnya ANTV, kini lebih dari 17 tahun ANTV menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik.

B. Visi Misi dan Kebijakan Mutu ANTV

Adapun visi misi dan kebijakan mutu dari ANTV adalah sebagai berikut :

1. Visi Antv adalah Menjadi saluran televisi keluarga terbaik untuk seluruh keluarga Indonesia
2. Misi yang akan dilakukan oleh ANTV untuk dapat mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut: Memberikan program-program berkualitas terbaik setiap anggota keluarga untuk mendukung pengembangan karakter Bangsa Indonesia dengan spirit kreatifitas dan inovasi kekuatan kerjasama tim dan tata kelola perusahaan.
3. Kebijakan Mutu PT. Cakrawala Andalas Televisi berkomitmen terhadap kebijakan mutu dengan melakukan peningkatan yang berkelanjutan dalam :
 - a. Mengupayakan yang terbaik untuk memuaskan pelanggan
 - b. Memberdayakan kemampuan karyawan ke arah profesionalisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menerapkan ISO 9001: 2008 Mengintegrasikan semua proses dalam unit agar tercapai Efisiensi dan efektifitas yang optimal
- d. Melakukan peninjauan dan perbaikan Standard Operating Procedure secara berkesinambungan agar ANTV dapat beroperasi lebih efisien.

C. Filosofi ANTV

Berangkat dari sebuah konsep televisi local, ANTV memiliki filosofi yang luar biasa. Konsep local yang dekat dengan pemirsanya membuat program-program ANTV terasa lebih akrab. Selain itu, energy generasi muda yang dinamis, semangat dan berapi- api diadaptasi oleh ANTV dan program-programnya.

D. Makna Dari Logo Perusahaan

Gambar 4.1
Logo Perusahaan




Sumber Data Perusahaan, 2020

Pancaran yang tebal dan berwarna merah menggambarkan kekuatan dan kepercayaan diri ANTV menuju masa depan yang gemilang, yang memperlihatkan ANTV dipersembahkan sebagai kebanggaan Indonesia. Warna putih melambangkan tekad ANTV menjalankan usaha ini berdasarkan azas ketentuan yang berlaku dilandasi nilai-nilai kejujuran, ketulusan, serta menjunjung tinggi integritas bangsa.

E. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi dari PT Cakrawala Andalas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi



Sumber : PT Cakrawala Andalas, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini dimana tayangan acara Pesbuker di ANTV masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, melanggar perlindungan anak, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Stasiun ANTV diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari program acara keluarga yang lebih baik lagi sehingga dapat dinikmati.
2. Disarankan untuk program acara Pesbuker diharapkan tetap memperhatikan etika dalam memberikan hiburan ke masyarakat, agar tetap menjadi program acara keluarga yang terpercaya diberbagai kalangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hanafi “Analisis Framing Program Dakwah Menek Blimbing di JTV Episode Kepemimpinan Membangun Keseimbangan”.(Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
- Alifia Pradiyanti, *Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda NET Tv*, Jurnal Of Digital Education, Communication, and Arts, vol. 1 No 6 Sept 2018, Jakarta.
- Andi alimuddin Unde, *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*, (Jakarta: Pranada Mediamedia Group, 2014)
- Ardianto Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung , 2010)
- Azwar, Alifia Pradiyanti, Nisfa Siti Elfianti Hidayah, *Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda NET TV*, Jurnal Of Digital Education, communication, and Arts, vol. 1 No 6 Sept 2018, Jakarta.
- Bajari, A. (2017). *Metode Penelitian Komunika Prosedur, Tren dan Etika*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ciciolina Dwi Nurani, “Analisis Framing Program Acara Jelang Siang Trans TV Periode 16 April – 16 Mei 2012”. (Diploma Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Gunadarma, Jakarta 2013).
- Effendy, O. U. (2002). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama, (Media: Bandung, 2010)
- Eric Brendt, Mufid, *Komunikasi Regulasi Penyiaran*, 2007, hlm.79
- Id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi
- Id.wikipedia.org/wiki/Televisi
- Jabrohim. (2012). *Teori Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalaludin Rachmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. 2001, Edisi ke 5. Jakarta : Bumi Aksara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Giri Kasim Riau



Komisi Penyiaran Indonesia 2019

Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Racmat Kriyantono. Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, PubKencana Prenada Media Group.

Lathief Rosyidi, *Dasar – Dasar Retoriks Komunikasi dan Informasi*, (Medan: firma rainbow, 1993), Cet. Ke 2,

McQuail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa*.2011, Jakarta: Salemba Humaika

Morissa, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang : Ramdina Prakarsa, 2005, Cet.1

Morissan, *Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.200

Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004,

Morissan. (2001). *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Tangerang: Ramdina Prakarsa.

Mufid, *Komunikasi Regulasi Penyiaran*, 2007,hlm.67

Onong Uchjana Effendy, *Televisi Siaran : Teori dan Praktik*, (Bandung : Bandar Maju, 1993),

Rahmat, J. (1984). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Rema Karyanti S. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005

Ridha Novialita, “Pelanggaran P3SPS Dalam Program Reality Show (Studi Analisis Isi terhadap Reality Show”Karma” di ANTV Episode 48 dan 118)”(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018).

Rosady,Ruslan, *Metode Penelitian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 213

Rusman Latief, Yusiatie Utud. *Siaran Televisi Nondrama Kreatif, Produktif, Public Relations dan Iklan*, Jakarta,’ Prenada Media Group, 2015, hlm.5

Septian Bayu Putra “Analisis framing talkshow mata najwa di metro tv dalam kampanye debat politik calon gubernur Jakarta periode 2017-2-22 putaran



2". (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018).

Sumadiria, H. (2011). *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h.702

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran)

Undang – Undang Penyiaran No.23 Tahun 2002

www.ijti.org / 20130409122100 / Aktual /Etika – Jurnalistik – Siaran – Beretika

www.pesbukers.co.id, pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 16:20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.